



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2002 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 09 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dari pernikahan

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Anak I;
- 1.2. Anak II;

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nama Calon Suami Anak**;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nama Calon Suami Anak** saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **Nama Anak** dengan **Nama Calon Suami Anak** segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **Nama Anak** dengan **Nama Calon Suami Anak** segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah dekat dan keduanya juga telah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Pemohon **Nama Anak** dengan **Nama Calon Suami Anak** akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at;

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati **Nama Anak** untuk menunda niatnya menikah dengan **Nama Calon Suami Anak** karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** dengan calon suaminya yang bernama **Nama Calon Suami Anak** tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa calon suami **Nama Anak** yang bernama **Nama Calon Suami Anak** bekerja sebagai Petani Gambir dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** untuk menikah dengan **Nama Calon Suami Anak**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan itu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan mereka telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan anak Para Pemohon serta calonnya yang meminta kepada Para Pemohon agar segera menikahkan mereka berdua, karena khawatir akan terjadi perzinahan atau perbuatan yang melanggar norma agama Islam dan adat setempat, sehingga kami berkeinginan untuk menikahkan anak kami dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sekolah lagi, dan terakhir hanya duduk di kelas 1 (satu) SLTA, dan berhenti karena anak Para Pemohon tidak sanggup untuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati anak Para Pemohon dan memberikan pandangan agar menunda rencana pernikahan itu hingga usianya memenuhi syarat perkawinan, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikah dengan calon suaminya karena mereka sudah lama saling mengenal dan pacaran;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, hingga anak Para Pemohon itu mandiri dan dapat berdiri sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah berhubungan intim dengan calon suaminya maupun dengan laki-laki lain dan saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Gambir;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, yang bernama **Nama Anak**, NIK. - tempat/tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon dan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami Anak;
- Bahwa saat ini saya berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya telah berpacaran dan saling mengenal dengan calon suami sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya sudah tidak bersekolah lagi. Pernah bersekolah sampai kelas 1 (satu) tingkat SLTA dan berhenti sekolah karena saya tidak sanggup belajar lagi;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami, namun usia saya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami saya belum pernah menikah dengan perempuan lain dan statusnya masih jelek;
- Bahwa saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu karena pernikahan tersebut merupakan keinginan saya sendiri;
- Bahwa saya ingin segera melangsungkan pernikahan karena saya ingin memulai kehidupan baru dengan calon suami;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain tentang rencana pernikahan ini, dan hal ini adalah kemauan saya sendiri;
- Bahwa hubungan kami sudah sangat erat sekali dan sering pergi berdua-duaan, dan saya dengan calon suami sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing dan pihak keluarga sudah saling setuju dengan rencana pernikahan kami;
- Bahwa saya dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa saya dan calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, namun keinginan itu terhalang batas usia perkawinan yang belum sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak bisa diterima di KUA;
- Bahwa saya telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga;
- Bahwa saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa orang tua saya bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;
- Bahwa calon suami saya mempunyai pekerjaan sebagai Petani Gambir;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nama Calon Suami Anak**, NIK -, tempat dan tanggal lahir: -, agama Islam, pekerjaan Petani Gambir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait umur anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya mengetahui calon isteri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selama berpacaran, antara saya dengan anak Para Pemohon pernah berpelukan dan berciuman;
- Bahwa saat ini saya dengan anak Para Pemohon ingin menikah, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah setuju terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara saya dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa saya telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya akan bertanggungjawab dan akan membimbing anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani Gambir dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Orang Tua Calon**, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh KUA setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kepentingan rencana perkawinan calon suami dengan anak Para Pemohon yaitu hubungannya yang sudah dekat dan telah berhubungan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua calon suami sudah memberikan saran dan

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



nasehat kepada anaknya yang merupakan calon suami anak Para Pemohon, untuk membatasi pergi berdua-an dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Para Pemohon pernah pergi dan datang berkunjung ke rumah orang tua calon suami anak;
- Bahwa usia anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan mengetahui dengan rencana perkawinan ini;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon menikah, hal demikian adalah keinginan dari keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan atau halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani Gambir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Puluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II dan mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan Para Pemohon yang bernama Nama Anak karena usia anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cukup mencapai usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan hanya tamat SLTP. Pernah sekolah sampai kelas 1 (dsatu) SLTA, namun berhenti karena tidak sanggup mengikuti pelajaran sekolah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun tentang pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasehat agar rencana pernikahan anak Para Pemohon ditunda sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami Para Pemohon akan siap bertanggungjawab dan membimbing anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Gambir;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pandai memasak dan mencuci;
- Bahwa pihak keluarga siap bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II dan saksi juga mengenal anak dan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan Para Pemohon yang bernama Aren Gusfitri karena usia anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



xxxxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cukup mencapai usia perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun tentang pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasehat agar rencana pernikahan anak Para Pemohon ditunda sampai cukup umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon segera dilakukan adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan sering bepergian;
- Bahwa ada kekhawatiran dari pihak keluarga jika pernikahan mereka ditunda, dan selain itu anak Para Pemohon juga sudah tidak mau bersekolah meskipun telah diberi nasehat untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami Para Pemohon akan siap bertanggungjawab dan membimbing anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Gambir;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pandai memasak dan mencuci;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa pihak keluarga siap bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara a quo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir in person di persidangan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya, maka Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Syarat Administrasi Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Beracara secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Hakim Pemeriksa Perkara

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Nasehat Oleh Hakim

Menimbang, bahwa terhadap maksud Para Pemohon tersebut, Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut; ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon yang hendak

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil dan keterangan tambahan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nama Anak, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami Anak, dikarenakan anak Para Pemohon menghendaki pernikahan ini dan ingin segera menikah dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 3 (tiga) tahun dan telah sering pergi berdua, adanya kekhawatiran Para Pemohon sebagai orang tua jika anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dan Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon secara resmi dan tercatat, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan ditempat akan dilangsungkannya pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa riwayat hubungan anak dengan calon suami telah berpacaran selama lebih dari 2 (dua) tahun, anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah perdi jalan dan pergi bersama, menginap di rumah masing-masing, adanya kekhawatiran keluarga terhadap hubungan mereka yang sudah lama pacaran sehingga kedua keluarga sepakat untuk menikahkan, dan tidak

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



ada paksaan untuk rencana pernikahan anak Para Pemohon, penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai Petani Gambir dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi dan hanya sampai pada kelas 1 (satu) tingkat SLTA, anak Para Pemohon beserta calon suaminya menghendaki sendiri rencana perkawinan, anak Para Pemohon dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga, anak dan calon suami serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai P.2 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah bermeterai cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Nama Anak, lahir pada 27 Agustus 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

II. Saksi

Pertimbangan Syarat Formil Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi**

II yang bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1909 KUHPerdata), oleh karenanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Syarat Materil Saksi

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi pertama maupun saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, pekerjaan calon suami anak Para Pemohon serta alasan anak Para Pemohon dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan, kedekatan yang erat antara keduanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Nama Anak yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih dengan calon suaminya bernama Nama Calon Suami Anak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak ada niat untuk bersekolah serta juga tidak melanjutkan sekolahnya lagi dan terakhir hanya sampai kelas 2 tingkat SLTA;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya sedikit banyak telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxxx, namun ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama, KUA menolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani Gambir dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap pernikahan anak Para Pemohon ini dan murni keinginan dari keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, namun belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan anak di bawah umur dengan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan (pacaran) lebih kurang 2 (dua) tahun dan keduanya pernah jalan bersama dan anak Para Pemohon pernah pergi ke rumah calon suami serta menginap disana selain itu orang tua sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, Hakim menilai alasan yang mendesak yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan alasan mendesak tersebut di atas, Hakim perlu menilai mengenai penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang bekerja sebagai Petani Gambir, dengan penghasilan yang diterima rata-rata setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal demikian dinilai cukup untuk normal standar biaya hidup, serta baik Para Pemohon selaku orang tua, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga sama-sama berkomitmen membantu keadaan ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa secara fisik anak Para Pemohon sehat untuk melangsungkan perkawinan serta keduanya telah siap untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur-unsur bukti-bukti pendukung telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil *syar'i* Q.S An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan langsunkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian-

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



uraian pertimbangan di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa (*al-hajah*) jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedharuratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة

Artinya:

“Kedudukan *al-hajah* (kebutuhan) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus”;

Menimbang, bahwa telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi darurat, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karenanya Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal demikian sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya:

“Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai dalil atau alasan-alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Penyampaian Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender*

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dan Para Pemohon dianggap hadir secara elektronik;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** untuk menikah dengan **Nama Calon Suami Anak**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dina Hayati, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Dina Hayati, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Asmalinda

Perincian biaya :

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp0,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp145.000,00
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)